



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

BATIK KHAS KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggali keanekaragaman potensi hak kekayaan intelektual daerah dan meningkatkan kreativitas masyarakat Kota Pasuruan terutama di bidang seni kerajinan batik, maka perlu dilakukan upaya mengenalkan dan menggalakkan seni batik dengan ciri-ciri, motif dan corak batik tulis khas budaya masyarakat kota Pasuruan, sehingga diharapkan dapat memberikan kebanggaan sekaligus membuka peluang usaha yang berbasis kerakyatan;
 - b. bahwa karya cipta batik yang ditetapkan sebagai khas Kota Pasuruan adalah didasarkan atas kenyataan bahwa karya cipta batik tersebut telah dikembangkan menjadi usaha kerajinan rakyat atau berdasarkan pemenang lomba desain rancangan batik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat atas karya cipta batik ciri khas Kota Pasuruan di dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131;
 5. Undang.....

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG BATIK KHAS KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi.
- d. Kepala Daerah, adalah Walikota Pasuruan.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kota Pasuruan.
- f. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, adalah Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
- g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
- h. Batik khas kota Pasuruan, adalah karya cipta batik tulis yang memiliki corak, motif dan warna dengan ciri-ciri khas budaya masyarakat kota Pasuruan.
- i. Hak Cipta, adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

j. Pencipta.....

- j. Pencipta, adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- k. Ciptaan, adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- l. Pemegang hak cipta, adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- m. Indikasi Geografis, adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- n. Indikasi asal, adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang.
- o. Desain industri, adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- p. Hak Desain Industri, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada perancang atas hasil kreasinya untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- q. Hak Merek, adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan kepastian hukum terhadap karya cipta batik yang ditetapkan sebagai batik khas Kota Pasuruan dan menumbuhkan minat, kreativitas dan kebanggaan masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan seni batik yang berbasis kedaerahan.

Pasal 3

Tujuan penetapan kain batik khas Kota Pasuruan adalah :

- a. memberikan perlindungan hukum atas seni batik khas kota Pasuruan;
- b. memberikan rasa percaya diri, kebanggaan dan pengenalan seni batik yang berbasis budaya masyarakat Kota Pasuruan
- c. mendorong minat dan kreativitas masyarakat kota Pasuruan untuk mengembangkan potensi seni batik;
- d. menjamin keterpaduan pengaturan dan arah pembinaan usaha di bidang industri busana dan/atau usaha pembuatan batik;
- e. melindungi kepentingan masyarakat dan mengupayakan adanya alat bukti hukum atas hak kekayaan intelektual yang menjadi asset daerah;

f. menunjang.....

- f. menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dalam proses pembuatan dan pemasaran batik khas Kota Pasuruan.

BAB III

BATIK KHAS KOTA PASURUAN

Pasal 4

- (1) Ciptaan batik khas Kota Pasuruan ditetapkan berdasarkan hasil pemenang lomba rancangan batik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan atau berdasarkan kenyataan sosial-ekonomi masyarakat yang telah mengembangkan seni batik tersebut sebagai usaha ekonomi dan perdagangan;
- (2) Ciptaan batik dapat ditetapkan sebagai batik khas Kota Pasuruan apabila bentuk, gambar, motif, warna dan/atau kombinasinya memiliki kesesuaian dengan basis sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;
- (3) Penetapan batik sebagai ciri khas Kota Pasuruan selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah .

BAB IV

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BATIK KHAS KOTA PASURUAN

Pasal 5

- (1) Perancang dan / atau pencipta batik khas Kota Pasuruan diakui sebagai pencipta, sedangkan Pemerintah Kota Pasuruan adalah Pemegang Hak Cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya sebagai asset kekayaan daerah yang peruntukannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (2) Ketentuan ayat (1), dapat dikecualikan berlakunya apabila diperjanjikan lain secara khusus;
- (3) Kepala Daerah memberi penghargaan kepada pencipta batik yang ditetapkan sebagai batik khas Kota Pasuruan;
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengrajin batik khas Kota Pasuruan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi hak kekayaan intelektual atas seni batik daerah;
- (5) Pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan penghargaan terhadap pencipta batik sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PENDELEGASIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Daerah menunjuk :

- a. Kepala Bagian Hukum untuk melakukan permohonan pendaftaran hak cipta, merek dan indikasi geografis dan / atau permohonan hak kekayaan intelektual lainnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan H.A.M. Republik Indonesia;

b. Kepala.....

- b. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan untuk melakukan registrasi terhadap asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan Pasal 5 ayat (1);
- c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha batik;
- d. Kepala Bagian Ekonomi berkewajiban turut serta mengembangkan batik khas Kota Pasuruan menjadi bagian potensi ekonomi daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di P a s u r u a n
pada tanggal 23 – 10 - 2003

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

SRI BUDIARTO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 097 689

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

Ttd.

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 510 095 391

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003, TANGGAL 23 OKTOBER
SERI E, NOMOR 05**

PENJELASAN.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
BATIK KHAS KOTA PASURUAN

I. UMUM

Bahwa pada era perdagangan bebas saat ini menghendaki setiap produk yang diperdagangkan harus dilindungi hak kekayaan intelektual, termasuk produk yang merupakan karya intelektual yang berbasis khas kedaerahan. Pada sisi lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, serta tantangan persaingan global dipandang perlu untuk melakukan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah terutama keanekaragaman potensi kekayaan daerah.

Bahwa batik merupakan salah satu keanekaragaman potensi seni daerah, untuk itu perlu dilindungi hak kekayaan intelektualnya serta dikembangkan secara optimal sebagai komoditas unggulan daerah. Salah satu upaya mendorong kreativitas pengrajin batik adalah dilakukan lomba desain rancangan batik yang hasilnya dapat ditetapkan sebagai batik khas kota Pasuruan.

Penetapan karya cipta batik khas Kota Pasuruan dimaksud untuk memudahkan dan mengetahui perkembangan tatanan budaya / seni masyarakat oleh generasi sekarang dan yang akan datang serta dapat memberikan kesempatan/iklim usaha yang sehat bagi masyarakat kota Pasuruan. Penetapan batik sebagai ciri khas Kota Pasuruan ini tidak bermaksud untuk menutup kemungkinan atau kesempatan bagi perancang atau pengrajin lain untuk mengembangkan batik khas Kota Pasuruan. Apabila di kemudian hari terdapat karya cipta batik yang memiliki kesesuaian motif yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ciri khas Kota Pasuruan, maka Kepala Daerah dapat menetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian penetapan batik khas Kota Pasuruan dapat dilakukan atas dasar kenyataan bahwa karya cipta batik dimaksud telah dikembangkan sebagai komoditas perdagangan oleh masyarakat Kota Pasuruan atau didasarkan atas hasil pemenang rancangan batik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/ d 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
ayat (1)	:	Yang dimaksud dapat dikecualikan berlakunya apabila diperjanjikan lain secara khusus artinya pencipta menyepakati perjanjian lain dari ketentuan Pasal 5 ayat (2).
ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3) s / d ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	
huruf a	:	Pelaksanaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek dan indikasi geografis, desain industri dan lainnya ditunjuk Kepala Daerah setelah mempertimbangkan prioritas kebutuhan daerah untuk melindungi dan mengembangkan batik yang menjadi ciri khas daerah tersebut.
huruf b dan c	:	Cukup jelas.
Pasal 7 dan Pasal 8	:	Cukup jelas.